



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi pemberdayaan masyarakat Desa melalui pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f
d

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
12. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Konsultan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

13. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
15. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
16. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
17. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, BKAD beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.
- (3) Peraturan Gubernur ini juga bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan tertentu diatur oleh Bupati/Walikota atau perangkat daerah teknis Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan dan ketentuan setempat.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.

8

- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP kabupaten/kota.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan dan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) RPKP paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan RPKP sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP kabupaten/kota; dan
- b. TKPKP Kabupaten/Kota dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari KPKP Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati/Walikota dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada RPKP.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Kota tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten/Kota dalam menilai capaian RPKP
- (2) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RPKP pada periode selanjutnya.
- (3) Bappeda Kabupaten/Kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan lingkup Kewenangannya.

Pasal 15

- (1) TKPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TKPKP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) TKPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 16

- (1) TKPKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) TKPKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RPKP;

Handwritten signature

- c. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ini didelegasikan oleh Bupati/Walikota; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 17

- (1) TKPKP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. membantu TKPKP Kabupaten/Kota dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP Kabupaten/Kota diatur dalam Keputusan Bupati/ Walikota

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa Pembangunan Kawasan

Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 20

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 21

Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 22

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu:

- a. standardisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;

- c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

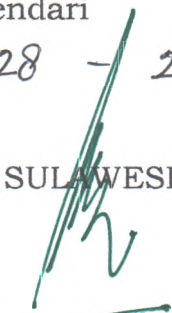
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	DR. H. SARIFUDDIN SAFAA, SH, MM	ASS I	
2	Drs. H. TASMAN TAEWA, MS	KADIS	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARLO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal 28 - 2 - 2019

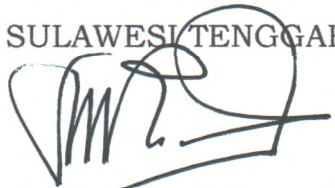
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada Tanggal 28 - 2 - 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


SARIFUDDIN SAFAA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 8

.....